



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Sri Rahayu DG. Masenge binti Sahrudin Daeng Masenge, tempat dan tanggal lahir Tombolango, 09 September 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II, Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 16 November 2022 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Nama : Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele
Tempat, Tanggal Lahir: Tombolango, 05 September 2006
Umur : 16 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II, Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Dengan calon suaminya:

Nama : Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho

Tempat, Tanggal Lahir: Poigar II, 16 April 2002

Umur : 20 tahun

Pendidikan : Tidak Bersekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Dusun II, Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan telah hamil 7 bulan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yaitu Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak Maret 2021;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak Maret 2021;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa calon suami menurut keterangannya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah bersedia menikahi anak Pemohon dan diterima dengan baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor: 7108014909740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Bolaang Mongondow Utara, tertanggal 8 April 2013, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 71080105110801182 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bolmong Utara tertanggal 5 November 2008, bermeterai dan cap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiyara Safitri Natunggele, Nomor:7108-LT-22122011-0104, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kependudukan dan Capil Kab. Bolaang Mongondow Utara tanggal 22 Desember 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Tiyara Safitri Natunggele Nomor: MTs-13 230002342 yang dikeluarkan oleh Kementerian agama Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2021, setelah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.4;

- Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Tiyara Safitri Natunggele Nomor:440/PKM-BTN/BMU/1271/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bintauna, Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah bermaterai cukup dan telah dinazzegele, lalu diberi tanda P.5;
- Surat Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Nomor B.161/Kua.23.08.04/PW.01/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 15 November 2022, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegele, lalu diberi tanda P.6;
- Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Raski Mokodenseho, telah bermaterai cukup, dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Syahrudin D.G Masenge bin Abdul Rauf D.G Masenge, umur 72 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Tiyara Safitri Natunggele dengan calon suaminya yang bernama Raski Mokodenseho;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran);
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya hingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yakni telah berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, tetapi ada penolakan dari KUA sehingga harus mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. **Aditya natunggele bin Irfan Natunggele**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Tombolango, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai anak Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Tiyara Safitri Natunggele dengan calon suaminya yang bernama Raski Mokodenseho;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran) sering terlihat bersama kesana kemari;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya hingga mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama yakni telah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa, tetapi ada penolakan dari KUA sehingga harus mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak bernama Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho yang telah melakukan pelanggaran ajaran agama Islam serta telah melakukan pelanggaran adat dan moral sehingga menyebabkan anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon, bahwa telah diadakan musyawarah keluarga untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, serta pihak keluarga sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa wali/orang tua calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang dibenarkan oleh Pemohon, maka Pemohon terbukti merupakan orang tua dari Tiyara Safitri Natunggele, oleh karena itu sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon, sehingga Pemohon terbukti berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa anak Pemohon yang bernama Tiyara Safitri Natunggele lahir pada tahun 2006 dengan demikian Tiyara Safitri Natunggele saat ini baru berusia 16 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka bukti P.6 yang merupakan penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub harus dinyatakan terbukti sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan dan membuktikan jika anak Pemohon telah melaksanakan wajib belajar 9 tahun dan patut dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan bahwa anak Pemohon sehat secara jiwa dan raga serta siap untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 20 tahun yang mana tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan dispensasi oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut di atas patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Pemohon nama Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele dan calon suaminya bernama Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sangat akrab yakni berhubungan badan layaknya suami istri;
2. Bahwa anak Pemohon nama Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele masih kurang umur untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;
4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami;
6. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan*;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut: Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan yang mendatangkan *madharat* menjurus kepada perzinahan karena telah diakui keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الأيمنى منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنم الله من فضله
والله واسع عليم.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. *Imam Wahbah azZuhaili dalam Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya Juz VII halaman 32:*

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: *"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";*

2. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;*

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة

Artinya: *Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut seperti yang telah dilakukan anak Pemohon dan calon suaminya, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Tiyara Safitri Natunggele binti Irfan Natunggele**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Raski Mokodenseho bin Muhamad Mokodenseho**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1444 Hijriah oleh **DEWI ATIQAHAH, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Dra. LUSIYANA SULEMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

DEWI ATIQAHAH, S.Sy

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.211/Pdt.P/2022/PA.Brk



Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).